

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Purwokerto

Di tempat

Dengan hormat saya ingin memberitahukan kepada Bapak/Ibu Hakim Ketua Pengadilan Agama Purwokerto bahwa saya :

Nama	:	ARIS SETYOWATI BINTI SUNARDI
Tempat Tanggal Lahir	:	Banyumas, 1 Juli 1970
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa RT 07 RW 02 Desa Ketenger Kecamatan Baturaden , Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Saya ingin mencabut perkara permohonan Eksekusi Nomor : 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt dan ingin memberitahukan bahwa saya sudah tidak lagi menggunakan pengacara atau advokat untuk mengurus perkara eksekusi tersebut karena saya telah mencabut surat kuasa saya pada tanggal 13 mei 2023 kepada Happy Sunaryanto, S.H. M.H. dkk sebagai kuasa hukum dalam hal pengurusan Eksekusi Nomor : 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt, maka dari itu segala bentuk pengembalian ataupun panjar yang masih ada di pengadilan agama purwokerto saya ambil alih sendiri atau saya akan ambil sendiri sebagai Prinsipal dalam perkara ini.

Demikian pemberitahuan dari saya kepada bapak/ibu hakim di pengadilan agama purwokerto.
Sekian, dan terima kasih.

Purwokerto , 15 Mei 2023

Hormat Saya,



ARIS SETYOWATI BINTI SUNARDI

PENCABUTAN SURAT KUASA

Dengan atas nama

Nama : ARIS SETYOWATI BINTI SUNARDI
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Juli 1970
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa RT 07 RW 02 Desa Ketenger Kecamatan Baturaden ,
Kabupaten Banyumas Jawa Tengah

Untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya mencabut surat kuasa tertanggal 13 Agustus 2022 bermaterai kepada Happy Sunaryanto, S.H,M.H dkk sebagai kuasa hukum dalam hal pengurusan Eksekusi Nomor : 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt Jo. Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt

Purwokerto, 13 Mei 2023



ARIS SETYOWATI BINTI SUNARDI

BERITA ACARA SIDANG PENCABUTAN EKSEKUSI
Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt

Pengadilan Agama Purwokerto yang melaksanakan persidangan eksekusi di ruang sidang Pengadilan Agama, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 dalam perkara Eksekusi antara:

ARIS SETIYOWATI binti SUNARDI, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan
SUPARNO bin TIRTAMEDJA, sebagai Termohon Eksekusi;

Susunan persidangan:

ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag., M.H. sebagai Ketua;
dan dibantu ARIF RACHMANTO, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian para pihak di panggil keruang sidang.

Pemohon Eksekusi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Termohon Eksekusi dan Kuasa Hukum Termohon Eksekusi tidak datang menghadap ke persidangan;

Selanjutnya Ketua memeriksa surat pencabutan kuasa hukum Pemohon Eksekusi tanggal 13 Mei 2023 dan menyatakan bahwa pencabutan surat kuasa dari Pemohon Eksekusi kepada HAPPY SUNARYANTO, S.H., M.H., DWI ANNI SUGIHARTI, S.H., FEBRIYAN ROSA PRATAMA, S.H. dan N. AGENG WICAKSONO, S.H. adalah sah menurut hukum;

Ketua kemudian memeriksa permohonan Pemohon Eksekusi untuk mencabut perkara eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt jo. putusan perkara Nomor 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt. dan menyatakan sidang diskors. Selanjutnya Ketua menyatakan skors dibuka kembali, lalu menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi untuk mencabut perkara permohonan eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt. tanggal 27 September 2022.

Setelah penetapan tersebut dibacakan, selanjutnya Ketua menyatakan bahwa perkara eksekusi ini telah selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,



ARIF RACHMANTO, S.T., S.H.

Ketua,



ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag., M.H.

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto telah membaca:

- I. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt tanggal 4 Oktober 2016, dalam perkara antara :

Ny. Aris Setiyowati binti Sunardi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT007 RW002, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Happy Sunaryanto, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Baturraden Barat No.99A, Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2022 yang kemudian (surat kuasa) dicabut pada tanggal 13 Mei 2023, sebagai Pemohon Eksekusi;

Melawan :

Suparno Bin Tirtamedja, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Strata 1, dahulu bertempat tinggal di RT006 RW002, Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas dan saat ini berkediaman di Jl. Pasukan Pelajar Imam, RT002 RW004, Kadus 2, Desa Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Doddy Prijo Sembodo, S.H., M.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Satria Keadilan Banyumas yang berkedudukan di Jl. Gerilya Barat No.31-A, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, sebagai Termohon Eksekusi;

Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUPARNO bin TIRTAMEDJA) terhadap Penggugat (ARIS SETIYOWATI binti SUNARDI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor rusan Agama Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 4.1. Tanah seluas 380. m², Sertifikat Hak Milik No : 217 yang terletak di Desa Karangmangu, RT. 07. RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Triwarti;
Sebelah Selatan	: Aris Setyowati;
Sebelah Barat	: Jalan Raya Baturaden Barat;
Sebelah Timur	: Sungai;
 - 4.2. 1 (satu) bangunan permanen untuk **usaha hotel** dengan nama HOTEL KENCANA SARI yang berdiri di atas tanah seluas 789 m², Sertifikat Hak Milik No : 753 yang terletak di Desa Ketenger, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan setapak;
Sebelah Selatan	: Rohmat;
Sebelah Barat	: Wiryosukarto;
Sebelah Timur	: Jalan Raya Barat Baturraden;

Sebagai harta bawaan atau harta asal Penggugat;

- 4.3. 1 (satu) bangunan permanen untuk usaha hotel dengan nama HOTEL KENCANA SARI beserta tanahnya seluas 374 m², Sertifikat Hak Milik No. 281 yang terletak di Desa Karangmangu, RT. 05. RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Aris Setiyowati;
Sebelah Selatan : Wakingah;
Sebelah Barat : Jalan Raya Barat Baturraden;
Sebelah Timur : Sungai;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ada keikutsertaan ibu Nardi (ibunya Penggugat) sebagai pemilik hotel;

- 4.4. 1 (satu) buah bangunan permanen untuk rumah tinggal yang berdiri diatas tanah seluas 700 m², Sertifikat Hak Milik No : 195 yang terletak di Desa Ketenger, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kambali dan Ach. Suhadi;
Sebelah Selatan : Yoga Pranoto dan Kartomiardjo;
Sebelah Barat : Samo dan B. Dakum;
Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 4.5. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.573 m², Sertifikat Hak Milik No : 584 yang terletak di Desa Ketenger, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;
Sebelah Selatan : Rohmat;
Sebelah Barat : Sungai;
Sebelah Timur : Aris Setiyowati;

- 4.6. 1 (satu) bangunan permanen seluas 195 m², Sertifikat Hak Milik No : 2504 yang terletak di PERUMAHAN MUTIARA PRATAMA di Desa Karangnanas, RT007 RW 002, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atas nama **SUPARNO** dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Rumah kosong;
Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
Sebelah Barat : Sumartono;
Sebelah Timur : Taman perumahan;
- 4.7. 1 unit mobil merk honda Jazz tahun 2015 dengan Nomor Polisi R 8893 PH;
- 4.8. 1 unit sepeda motor merk honda CBR 250 tahun 2014 dengan Nomor Polisi R 6464 DH;
- 4.9. 1 unit sepeda motor merk honda CBR 250 tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 4074 BAO;
- 4.10. 1 unit sepeda motor merk honda Vario tahun 2011 dengan Nomor Polisi R 3111 CA;
- Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan bahwa:
- 6.1. Harta-harta bawaan atau harta asal Penggugat adalah milik mutlak Penggugat;
- 6.2. Harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang ada keikutsertaan ibu Nardi (ibunya Penggugat) sebagai milik hotel, Penggugat mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari harta tersebut dan bagian Tergugat adalah 40% (empat puluh persen) dari harta tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 6.3. Harta-harta bersama Penggugat dengan Tergugat masing-masing mendapat 1/2 (setengah) bagian dari harta tersebut dan

apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya;
8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang dari keuntungan kotor usaha HOTEL KENCANA SARI harta asal Tergugat Rekonpensi kurang lebih setiap harinya sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian 40 x Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) terhitung semenjak bulan Februari 2016 sampai dengan adanya putusan ini secara tunai;
9. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bangunan permanen untuk **usaha hotel** dengan nama HOTEL KENCANA SARI beserta tanahnya seluas 374 m², Sertifikat Hak Milik No. 281 yang terletak di Desa Karangmangu, RT. 05. RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Aris Setiyowati;
Sebelah Selatan : Wakingah;
Sebelah Barat : Jalan Raya Barat Baturraden;
Sebelah Timur : Sungai;
 - 2.2. 1 (satu) bangunan permanen untuk **usaha hotel** dengan nama HOTEL KENCANA SARI yang berdiri diatas tanah bawaan atau tanah asal Penggugat seluas 380 m², Sertifikat Hak Milik No. 217 yang terletak di Desa Karangmangu, RT. 07. RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Triwati;

Sebelah Selatan : Aris Setyowati;
Sebelah Barat : Jalan Raya Barat Baturraden;
Sebelah Timur : Sungai;

Sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan ada keikutsertaan ibu Nardi (ibunya Tergugat) sebagai pemilik hotel ;

- 2.3. 1 (satu) buah bangunan permanen untuk **rumah tinggal** yang berdiri diatas tanah seluas 700 m², Sertifikat Hak Milik No : 195 yang terletak di Desa Ketenger, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kambali dan Ach. Suhadi;
Sebelah Selatan : Yoga Pranoto dan Kartomiardjo;
Sebelah Barat : Samo dan B. Dakum;
Sebelah Timur : Jalan Desa;

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 1.573 m², Sertifikat Hak Milik No : 584 yang terletak di Desa Ketenger, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, atas nama **ARIS SETIYOWATI** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Setapak;
Sebelah Selatan : Rohmat;
Sebelah Barat : Sungai;
Sebelah Timur : Aris Setiyowati;

- 2.5. 1 (satu) bangunan permanen seluas 195. m², Sertifikat Hak Milik NO : 2504, yang terletak di PERUMAHAN MUTIARA PRATAMA di Desa Karangnanas, RT. 07 RW. 02, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atas nama **SUPARNO** dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah kosong;
Sebelah Selatan : Jalan perumahan;
Sebelah Barat : Sumartono;
Sebelah Timur : Taman perumahan;

- 2.6. 1 unit mobil merk honda Jazz tahun 2015 dengan Nomor Polisi R 8893 PH;
- 2.7. 1 unit sepeda motor merk honda CBR 250 tahun 2014 dengan Nomor Polisi R 6464 DH;
- 2.8. 1 unit sepeda motor merk honda CBR 250 tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 4074 BAO;
- 2.9. 1 unit sepeda motor merk honda Vario tahun 2011 dengan Nomor Polisi R 3111 CA;

Sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.666.000,- (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 27 September 2022 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan.
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt tanggal 4 Oktober 2022;
- IV. Berita Acara Aanmaning Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt tanggal 18 Oktober 2022;
- V. Berita Acara Aanmaning Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt tanggal 8 November 2022;
- VI. Berita Acara Aanmaning Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt tanggal 15 November 2022;
- VII. Berita Acara Sidang Pencabutan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt tanggal 16 Mei 2023;
- VIII. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal 15 Mei 2023 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor

4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt Jo. putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0878/Pdt.G/2016/PA.Pwt.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Eksekusi tersebut adalah berdasarkan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait;

MENETAPKAN :


Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi untuk mencabut perkara permohonan eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan register Nomor 4/Pdt.Eks/2022/PA.Pwt. tanggal 27 September 2022.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 Mei 2023

Ketua,



 ABDUL RAHMAN SALAM, S.Ag., M.H.